



PUTUSAN
Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ficky Irawan Bin Siswadi
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/18 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : GG. Nangka Pasar III Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FICKY IRAWAN Bin SISWADI telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa FICKY IRAWAN Bin SISWADI selama : 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) kotak warna hitam bertuliskan QUICKSILVER
 - 1 (satu) unit handphone jenis Android"DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN"
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa FICKY IRAWAN Bin SISWANDI, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Daerah Kelawas Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas saat itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wawan (DPO) untuk menjualkan Narkotika jenis ganja sebanyak 15 (Lima belas) paket atau bungkus ganja selanjutnya terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket ganja dengan harga Per Paket nya sebesar Rp. 50.000.- (Lima ribu rupiah) kepada orang yang datang langsung ker rumah terdakwa sisanya sebanyak 11 (sebelas) paket ganja masih terdakwa simpan di samping lemari pakaian terdakwa namun akhirnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang tertidur di kamar terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi yang menerima informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan transaksi Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa tepatnya di samping lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak warna hitam bertuliskan QUICK SILVER yang ketika dibuka ternyata di dalamnya berisikan 11 (sebelas) paket atau bungkus ganja serta 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru yang ditemukan di samping terdakwa yang sedang tidur selanjutnya ketika diinterogasi terdakwa mengakui 11 (sebelas) paket atau bungkus ganja dengan berat Brutto 19,92 gram adalah milik terdakwa yang dititipkan oleh Sdr. Wawan (DPO) untuk dijual oleh terdakwa dan keuntungan yang di dapatkan oleh terdakwa gratis 4 (empat) bungkus ganja yang telah terdakwa jual sebelumnya dan dikarenakan terdakwa dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0072 / NNF / 2022 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan NIRYASTI, Si., M.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto 9,21 gram yang disebut BB yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas pada tabel pemeriksaan (BB) mengandung positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti :
Barang bukti ganja dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah 8,56 (delapan koma lima enam) Gram.

Perbuatan terdakwa FICKY IRAWAN Bin SISWADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FICKY IRAWAN Bin SISWADI pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa di Gang Bangka Pasar Baru Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas ketika itu anggota kepolisian Sat Resnarkoba Kabupaten Muara Enim menerima informasi dari masyarakat bahwa di Gang Bangka Pasar Baru Tanjung Enim Kabupaten

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim sering dijadikan transaksi Narkotika setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Nofal Riend Bin A. Lekat. B, saksi Heru Pratama Bin Mulyadi, saksi Dwiky Rido Akbar Bin Andi Djunianto yang merupakan anggota polisi langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan saat itu anggota polisi memastikan dari informasi masyarakat terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika lalu saksi Nofal Riend Bin A. Lekat. B, saksi Heru Pratama Bin Mulyadi, saksi Dwiky Rido Akbar Bin Andi Djunianto yang merupakan anggota polisi langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap ketika dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa tepatnya di samping lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak warna hitam bertuliskan QUICK SILVER yang ketika dibuka ternyata di dalamnya berisikan 11 (sebelas) paket atau bungkus ganja serta 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru yang ditemukan di samping terdakwa yang sedang tidur selanjutnya ketika diinterogasi terdakwa mengakui 11 (sebelas) paket atau bungkus ganja dengan berat Brutto 19,92 gram adalah milik terdakwa yang dititipkan oleh Sdr. Wawan (DPO) dan dikarenakan terdakwa dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0072 / NNF / 2022 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.SI, Apt, MM, dan NIRYASTI, Si., M.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto 9,21 gram yang disebut BB yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas pada tabel pemeriksaan (BB) mengandung positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa barang bukti :

Barang bukti ganja dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah 8,56 (delapan koma lima enam) Gram.

Perbuatan terdakwa FICKY IRAWAN Bin SISWADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nofal Riend Bin A Lekat B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam rumah di Gang Bangka Pasar Baru Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan didalam kamar rumah Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis ganja disimpan di dalam kotak warna hitam bertuliskan Quic Silver terletak disamping gerobak dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa barang bukti tersebut milik Wawan (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali jika ada yang ingin membelinya;
 - Bahwa anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Bangka Pasar Baru Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim sering dilakukan transaksi narkotika jenis ganja, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim melakukan penyelidikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Heru Pratama Bin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam rumah di Gang Bangka Pasar Baru Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan didalam kamar rumah Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja disimpan di dalam kotak warna hitam bertuliskan Quic Silver terletak disamping gerobak dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa barang bukti tersebut milik Wawan (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali jika ada yang ingin membelinya;
 - Bahwa anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Bangka Pasar Baru Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim sering dilakukan transaksi narkoba jenis ganja, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim melakukan penyelidikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Klawas Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim saat itu Terdakwa sedang di pasar Tanjung Enim, kemudian Sdr Wawan (DPO) mengirim pesan melalui Whatsapp dengan berkata "Dek, Peganglah ganja aku ni?" lalu Terdakwa membalas "Dapat untung berapa?" kemudian Sdr Wawan (DPO) berkata lagi "Empat paket punyo kau untungnyo" lalu Terdakwa membalas "Iyo";
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr Wawan (DPO) bertemu di Klawas Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muar Enim, selanjutnya Sdr Wawan (DPO) memberikan 15 (lima belas) paket ganja yang berada di dalam 1 (satu) kotak warna hitam Merk Quicsilver kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwapun langsung pergi pulang kerumah di Gang Bangka Pasar Baru Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis ganja tersebut sudah terjual yang dibeli oleh Sdr Okta dengan harga perpaketnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total jumlah keseluruhan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut yaitu pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui panggilan whatsapp, setelah itu Terdakwa merespon pembeli ganja dan langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut sudah 6 (enam) bulan yang lalu sebelum diamankan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim;
- Bahwa anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Bangka Pasar Baru Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim sering dilakukan transaksi narkoba jenis ganja, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim melakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja dengan berat brutto 19,92 gram;
- 1 (satu) kotak warna hitam merk QUICKSILVER;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna blue silver dengan Nomor IMEI 869109058766048 dan, IMEI 869109058766055 Nomor simcard 082283154964 atas nama FICKY IRAWAN Bin SISWANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0072 / NNF / 2022 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan NIRYASTI, .Si.,M.Si., ANDRE TAUFIK,S.T.,M.T. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H. dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto 9,21 gram yang disebut BB yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas pada tabel

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan (BB) mengandung positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Klawas Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim saat itu Terdakwa sedang di pasar Tanjung Enim, kemudian Sdr Wawan (DPO) mengirim pesan melalui Whatsapp dengan berkata "Dek, Peganglah ganja aku ni?" lalu Terdakwa membalas "Dapat untung berapa?" kemudian Sdr Wawan (DPO) berkata lagi "Empat paket punyo kau untungnyo" lalu Terdakwa membalas "Iyo";
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr Wawan (DPO) bertemu di Klawas Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, selanjutnya Sdr Wawan (DPO) memberikan 15 (lima belas) paket ganja yang berada di dalam 1 (satu) kotak warna hitam Merk Quicsilver kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwapun langsung pergi pulang kerumah di Gang Bangka Pasar Baru Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam rumah di Gang Bangka Pasar Baru Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan didalam kamar rumah Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis ganja disimpan di dalam kotak warna hitam bertuliskan Quic Silver terletak disamping gerobak dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis ganja tersebut sudah terjual yang dibeli oleh Sdr Okta dengan harga perpaketnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total jumlah keseluruhan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut yaitu pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui panggilan whatsapp, setelah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa merespon pembeli ganja dan langsung datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut sudah 6 (enam) bulan yang lalu sebelum diamankan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diartikan manusia sebagai subjek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban. Dengan demikian unsur pelaku menegaskan tentang subjek dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan Pasal yang bersangkutan;

Menimbang, setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar Terdakwa Ficky Irawan Bin Siswadi sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mre



yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas terdakwa yang diperiksa dipersidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula dengan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Klawas Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim saat itu Terdakwa sedang di pasar Tanjung Enim, kemudian Sdr Wawan (DPO) mengirim pesan melalui Whatsapp dengan berkata "Dek, Peganglah ganja aku ni?" lalu Terdakwa membalas "Dapat untung berapa?" kemudian Sdr Wawan (DPO) berkata lagi "Empat paket punyo kau untungnyo" lalu Terdakwa membalas "Iyo";

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr Wawan (DPO) bertemu di Klawas Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muar Enim, selanjutnya Sdr Wawan (DPO) memberikan 15 (lima belas) paket ganja yang berada di dalam 1 (satu) kotak warna hitam Merk Quicsilver kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwapun langsung pergi pulang kerumah di Gang Bangka Pasar Baru Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam rumah di Gang Bangka Pasar Baru Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan didalam kamar rumah Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja disimpan di dalam kotak warna hitam bertuliskan Quic Silver terletak disamping gerobak dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis ganja tersebut sudah terjual yang dibeli oleh Sdr Okta dengan harga perpaketnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total jumlah keseluruhan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut yaitu pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui panggilan whatsapp, setelah itu Terdakwa merespon pembeli ganja dan langsung datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut sudah 6 (enam) bulan yang lalu sebelum diamankan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0072 / NNF / 2022 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.SI, Apt, MM, dan NIRYASTI,.Si.,M.Si., ANDRE TAUFIK,S.T.,M.T. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H. dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto 9,21 gram yang disebut BB yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas pada tabel pemeriksaan (BB) mengandung positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto 19,92 gram dan 1 (satu) kotak warna hitam merk QUICKSILVER yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna blue silver dengan Nomor IMEI 869109058766048 dan, IMEI 869109058766055 Nomor simcard 082283154964 atas nama FICKY IRAWAN Bin SISWANDI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dengan jujur;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ficky Irawan Bin Siswadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto 19,92 gram;
 - 1 (satu) kotak warna hitam merk QUICKSILVER;
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna blue silver dengan Nomor IMEI 869109058766048 dan, IMEI 869109058766055 Nomor simcard 082283154964 atas nama FICKY IRAWAN Bin SISWANDI;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Hetty Veronica M Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.